



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 612 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 530  
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BANJARMASIN PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN SERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Permohonan Pengunduran diri Staf Urusan Keuangan Sekretariat PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan atas nama Iwan Agung Saputra, A.Md pada tanggal 3 Agustus 2020 serta Surat Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 04/PPK-BS/IX/2020 Perihal Usulan Penggantian Staf, perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 530 tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Banjarmasin Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Serta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 530 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Banjarmasin pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhitan Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Surat Sekretaris PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 04/PPK-BS/IX/2020 perihal Usulan Penggantian Staf.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 530 Tahun 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Banjarmasin untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 10 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 612 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 530  
 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-  
 KOTA BANJARMASIN PADA PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 BANJARMASIN SERTA PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN  
 2020

DAFTAR NAMA PERUBAHAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BANJARMASIN PADA PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN SERTA PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 TAHUN 2020

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kecamatan
1.	DRS. H. HASANUL ERPANI NIP. 19650601 199303 1 013	Sekretaris PPK	BANJARMASIN TENGAH
2.	HARIS FADILAH, S.Sos NIP. 19850725 200904 1 001	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
3.	ZELIA HADIST, S.STP NIP. 19911119 201206 2 001	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	
4.	NORRAHMAWATI, S.AP NIP. 19700207 199003 2 006	Sekretaris PPK	BANJARMASIN UTARA
5.	H. AHMAD SYAUQI.S.Sos NIP. 19631202 198503 1 012	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
6.	NA'IMAH, SE NIP. 19781027 200901 2 001	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	
7.	Ir. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP NIP. 19640122 199312 1 001	Sekretaris PPK	BANJARMASIN TIMUR
8.	ARIES WARDHANA, SH NIP. 19730630 199403 1 004	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
9.	BAMBANG SAMIYAJI, A.Md. NIP. 19830210 201001 2 017	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	
10.	SATRIAWAN RAMADHANA, S.STP, M.Eng NIP. 198207022000121002	Sekretaris PPK	BANJARMASIN SELATAN
11.	RISDALENA, S.Sos NIP. 196705062014062001	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
12.	NUR MUSLIANI NIP.19771110 200801 1 017	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	
13.	HARYANTA, SE NIP. 19710311 199203 1 006	Sekretaris PPK	BANJARMASIN BARAT
14.	AGUS SUSANTO, S.STP., M.ENG NIP. 19810207 200012 1 004	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
15.	YULIA YUSIATI KHADIJAH, A.Md NIP. 19820705 201001 2 024	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA